



**Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sekretariat

Nomor SOP : 476/ 476 /416-205/2021

Tanggal : 1 Desember 2021

Tanggal Revisi : 3 Desember 2021

Tanggal Efektif : 3 Desember 2021

Disahkan oleh :



Kepala Pelaksana BPBD Kab. Mojokerto

Drs. Yo'le Afrida Spesetyo Djati, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
KNIP 196802071988091001

Nama SOP : Pendelegasian Wewenang BPBD Kabupaten Mojokerto

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Keterkaitan SOP

-

Peringatan

Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto

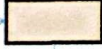
Kualifikasi Pelaksana

1. Mahir menggunakan komputer
2. Memahami tentang pengolahan data dalam aplikasi

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK

Pencatatan & Pendataan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kalaksa BPBD	Sekretaris	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Pelaksana melaksanakan tugas dinas luar				SPT dinas luar Kepala Pelaksana	relatif	Kepala Pelaksana tidak berada di kantor	
2	Kepala Pelaksana mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kepada Sekretaris BPBD				Pendelegasian kewenangan dari Kepala Pelaksana	5 menit	Pendelegasian kewenangan dari Kepala Pelaksana	
3	Sekretaris BPBD melaksanakan kewenangan penandatanganan naskah dinas				Pendelegasian kewenangan dari Kepala Pelaksana	30 menit	Naskah dinas BPBD yang ditandatangani oleh Sekretaris	
4	Sekretaris BPBD mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD kepada Kepala Bidang terkait				Pendelegasian kewenangan dari Kepala Pelaksana	10 menit	Pendelegasian kewenangan dari Sekretaris BPBD	
5	Kepala Bidang melaksanakan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai disposisi Sekretaris BPBD				Pendelegasian kewenangan dari Sekretaris BPBD	relatif	Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD oleh Bidang terkait	
6	Kepala Bidang melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris BPBD				Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD oleh Bidang terkait	10 menit	Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD oleh Bidang terkait	
7	Sekretaris BPBD melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang kepada Kepala Pelaksana				Pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang	15 Menit	Disposisi Kepala Pelaksana BPBD	